

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Metode dimana data yang diperoleh kemudian dideskripsikan berupa gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi secara factual, sistematis dan akurat.

Menurut Nasir (1988), metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, kondisi suatu objek, sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa kini. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat suatu deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Menurut Sugiono (2014 : 8) penelitian kuantitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada ajaran positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, yang bertujuan untuk menguji hipotesis.

3.2 Objek Penelitian

Dalam suatu penelitian, objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian yang akan menjadi sasaran peneliti untuk mendapatkan jawaban maupun solusi. Dalam penelitian ini objek yang digunakan adalah Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Bodang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto (Bungin, 2013 : 129) dalam buku (Ibrahim, 29). Dan sumber data tersebut diperoleh secara internal, dimana data didapat secara langsung di Kantor Pemerintahan Desa Bodang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang.

3.4 Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan Instrumen Penelitian

3.4.1 Variabel Penelitian

Variabel ini benar-benar memiliki makna strategi dalam penelitian sehingga tidak mungkin sebuah penelitian dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengenali variabel penelitian tersebut secara benar. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

3.4.2 Definisi Operasional dan Instrumen Penelitian

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan keuangan desa salah satu rangkaian siklus yang selaras dan terintegrasi antara tahapan satu dengan tahapan yang lain. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran. Asas dan rangkaian pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dan dipenuhi setiap desa supaya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa berjalan sesuai

dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat terwujud.

Berdasarkan indikator-indikator Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 selanjutnya instrumen penelitian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel Instrumen Penelitian 3.1

No	Variabel	Indikator
1	Perencanaan	<p>APBDes disusun berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa. 2. Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan kegiatan kepada sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa. 3. Sekretaris Desa menyusun Raperdes tentang APBDes yang disampaikan kepada Kepala Desa. 4. Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan kepada BPD. 5. APBDe syang telah disepakati kemudian disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat oleh Kepala Desa untuk dievaluasi. 6. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi APBDes paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Raperdes tentang APBDes. 7. Perdes tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
2	Pelaksanaan	<p>Pelaksanaan APBDes mencakup penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan melalui rekening kas desa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencairan dana ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. 2. Bendahara Desa menerima dan mencatat pendapatan desa. 3. Belanja desa diprioritaskan untuk kebutuhan pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa sesuai yang tertuang dalam RKP Desa. 4. Bendahara Desa menyimpan bukti yang sah dan lengkap mulai dari bukti

		penerimaan sampai bukti pengeluaran.
		5. Bukti transaksi berfungsi untuk sumber data agar tidak terjadi dugaan penyelewengan keuangan desa.
3	Penatausahaan	<p>Penatausahaan APBDes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. 2. Bendahara Desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 3. Bendahara Desa berkewajiban mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. 4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4	Pelaporan	<p>Pelaporan APBDes :</p> <p>Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. 2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. 3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa s disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. 4. Laporan semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
5	Pertanggungjawaban	<p>Pertanggungjawaban APBDes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. 2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. 4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

- a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 - b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 - c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
-

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dijadikan sesuai acuan dalam penelitian agar data yang diperoleh bersifat benar, akurat dan terpercaya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik :

1) Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data bersifat sekunder. Wawancara adalah percakapan yang melibatkan dua pihak, yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan informan yang memberikan jawaban (Moleong, 2006 : 186 Dalam Ibrahim, 2015). Dengan demikian, melalui proses tanya jawab antara pihak peneliti dengan pihak yang terkait akan penelitiannya disini pihak tersebut Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan dan Kaur Umum.

2) Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu melakukan perhimpunan atas data sekunder untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian tersebut salah satunya APBDes Tahun 2017.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dapat diartikan proses menyikapi data, menyusun, memilah dan mengolahnya dalam satu susunan yang sistematis serta bermakna. Dalam penelitian Kuantitatif (Sugiono, 2014 : 147) mengatakan analisis data adalah kegiatan yang dilakukan setelah data dari seluruh responden dan sumber data lain terkumpul. Analisis data dilakukan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2017.
2. Menganalisis kelima tahapan pengelolaan keuangan desa yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
3. Kesimpulan dari hasil analisis.

